

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Unit PPA Polres Purbalingga belum efektif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Purbalingga, karena belum adanya kejelasan program perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Purbalingga, sehingga tidak jelas output yang dituju. Selain itu anggaran unit PPA sebesar Rp.147.000.000,00 hanya untuk biaya penyelidikan dan penyidikan tidak ada anggaran khusus untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual serta kualitas penyidik Unit PPA Polres Purbalingga hanya 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) orang yang mempunyai sertifikasi penyidik. Oleh karena itu tidak semua hak dapat diberikan terhadap korban.
2. Hambatan Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dari faktor sarana atau fasilitas yaitu tidak adanya anggaran khusus yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban (hanya anggaran penyelidikan dan penyidikan), dan tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus, dari Faktor penegak hukum adalah kurangnya kualitas dan dalam memberikan perlindungan korban seksual di Kabupaten Purbalingga.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara Unit PPA Polres Purbalingga dengan perusahaan-perusahaan terkait dukungan anggaran untuk melindungi korban kekerasan seksual melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia penyidik Unit PPA dengan cara mengikuti Dikbangpers dan Sertifikasi Penyidik dengan tujuan penyidik unit PPA kemampuannya mumpuni dalam memberikan perlindungan Korban tindak pidana kekerasan seksual
3. Perlunya pembangunan Ruang Pelayanan Khusus di Polres Purbalingga. Apabila ada Ruang Pelayanan Khusus korban tidak merasa khawatir ketika akan melaporkan kejadian yang dialami serta korban merasa aman dan terlindungi ketika memberikan keterangan terhadap pihak kepolisian.

